



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMASA
Nomor : 906 / KPTS - 03 / 1 / 2025

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Mamasa tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI MAMASA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU :** Menetapkan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KETIGA :** Bendahara Umum Daerah berwenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana dan dana-dana lainnya serta pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang specimen tanda tangan dan parafnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Bendahara Umum Daerah diberikan tunjangan/honorarium setiap bulannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 03 Januari 2025

Pj. BUPATI MAMASA,

MUHAMMAD ZAIN



Lampiran : Keputusan Bupati Mamasa
Nomor : 906/KPTS-03/1/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Nama / Nip	Jabatan	Specimen Tanda Tangan	Specimen Paraf
HERRY KURNIAWAN, S.Hut., M.Si Nip. 19770403 200312 1 007	Bendahara Umum Daerah		

